



Kekerasan Seksual di Kampus dalam Sorotan Hadis: Kritik dan Tawaran Solusi Moral

Yusran Kusuma Rahmatullah^{1*}

*Korespondensi:
email: yusrakusuma0@gmail.com

Afiliasi Penulis:

¹ Alumnus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Sejarah Artikel:
Submit: 22 Juli 2025
Revisi: 20 Oktober 2025
Diterima: 19 November 2025
Diterbitkan: 29 Desember 2025

Kata Kunci:
Kekerasan Seksual, Nilai-nilai Hadis, Kebijakan Kampus, Etika Interaksi.

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem pelaporan, ketimpangan relasi kuasa, serta minimnya internalisasi nilai moral dalam interaksi akademik. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan seksual dapat ditingkatkan melalui integrasi pendekatan struktural dan nilai-nilai moral hadis Nabi saw. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kebijakan kampus dengan telaah etika hadis sebagai kerangka normatif untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual. Penelitian menggunakan metode kuantitatif melalui survei Google Form terhadap 16 mahasiswa, disertai kajian literatur terkait kebijakan PPKS dan nilai-nilai etika hadis. Hasil survei menunjukkan bahwa 93,8% responden mengetahui adanya kasus kekerasan seksual, namun 68,8% tidak mengetahui keberadaan Satgas PPKS dan hanya 12,5% memahami prosedur pelaporan. Temuan juga menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya pendidikan moral merupakan faktor dominan penyebab kekerasan seksual. Analisis nilai hadis menunjukkan bahwa prinsip *iffah*, *haya'*, dan larangan *menzalimi* sesama dapat menjadi dasar pembentukan kontrol moral individu dan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pendekatan struktural dan pendekatan moral berbasis hadis berpotensi membangun kultur kampus yang lebih aman, beradab, dan responsif terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual.

Abstract

*Sexual violence in higher education is a multidimensional problem rooted not only in individual behavior but also in weak reporting systems, power imbalances, and the lack of moral internalization within academic interactions. This study explores how the effectiveness of campus sexual violence prevention policies can be strengthened by integrating structural approaches with ethical values derived from the Prophetic traditions. The novelty of this research lies in combining policy analysis with hadith-based moral principles as a normative framework for enhancing prevention efforts. The study employs a quantitative method using a Google Form survey distributed to 16 students, supported by a literature review on PPKS regulations and hadith ethics. Survey findings show that 93.8% of respondents are aware of sexual violence cases, yet 68.8% do not know about the existence of the PPKS Task Force and only 12.5% understand the reporting mechanism. The results also indicate that power abuse and insufficient moral education are the main contributing factors to sexual violence. Hadith analysis demonstrates that the principles of *iffah* (preserving dignity), *haya'* (modesty), and the prohibition of injustice provide ethical foundations for strengthening individual and social moral control. The study concludes that integrating structural mechanisms with hadith-based moral internalization can cultivate a safer, more dignified, and responsive academic environment for preventing sexual violence.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang, jika dilihat dari sisi sejarah, telah banyak memakan korban. Studi kualitatif dan survei di berbagai universitas Indonesia mengonfirmasi bahwa kekerasan seksual, baik verbal maupun non-verbal, terjadi secara merata di banyak kampus, melibatkan mahasiswa, dosen, dan staf (Fitri et al., 2021). Sayangnya, banyak kasus tidak dilaporkan karena adanya stigma, rasa takut akan balasan, dan kurangnya mekanisme pelaporan



yang aman (Fazny et al., 2024). Padahal, kampus semestinya menjadi ruang berkeadaban tinggi, tempat orang menuntut ilmu, berdialog, dan merasa aman. Namun kenyataannya, berita tentang kekerasan seksual di kampus masih sering muncul, menunjukkan bahwa lingkungan akademik belum sepenuhnya bebas dari ancaman tersebut..

Sejumlah penelitian dan laporan menegaskan bahwa kekerasan seksual di kampus sering bermula dari relasi kuasa yang timpang, lemahnya mekanisme pelaporan, serta budaya diam yang menghalangi korban atau saksi untuk melapor (Aguilar & Baek, 2020). Pemerintah sebenarnya sudah merespons hal ini dengan menerbitkan *Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)* (Kementerian Pendidikan, 2021). Sebagai upaya menciptakan sistem perlindungan di perguruan tinggi. Namun, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Dalam praktiknya, aturan tersebut cenderung hanya menjadi dokumen administratif yang formal, tanpa mampu menjangkau akar persoalan: lemahnya kesadaran moral dan etika di kalangan warga kampus. Dengan kata lain, regulasi telah hadir, tetapi moralitas belum mengakar.

Dari sinilah pentingnya melihat isu ini lewat kacamata agama. Islam memiliki pendekatan yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral dari dalam diri manusia. Dalam banyak hadis Nabi, diajarkan adab berinteraksi, penghormatan terhadap martabat sesama, serta pentingnya menjaga pandangan dan hati (Ilsan et al., 2024). Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi pondasi dalam membentuk lingkungan kampus yang aman dan beradab. Maka dari itu, membahas isu kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum dan kebijakan, tetapi juga perlu menelusuri bagaimana ajaran etika Islam khususnya yang bersumber dari hadis dapat menjadi bagian dari solusi.

Pembahasan ini menjadi penting karena dua alasan utama. Pertama, pendekatan moral dan spiritual dalam isu kekerasan seksual masih jarang diangkat dalam diskursus akademik yang lebih banyak menyoroti sisi hukum dan kebijakan. Padahal, hadis Nabi tidak hanya berbicara soal ibadah, tetapi juga mengatur relasi sosial yang adil dan penuh penghormatan terhadap martabat manusia. Kedua, kekerasan seksual di kampus sering kali terjadi di ruang-ruang abu-abu, seperti candaan bernada seksual, *body shaming*, atau manipulasi emosional yang dianggap sepele (Athanasiaades et al., 2023). Dalam konteks ini, hadis Nabi dapat memberi panduan moral yang jelas dan relevan dengan kehidupan kampus masa kini.

Tulisan ini mencoba menawarkan sudut pandang baru dengan menggabungkan dua hal yang sering dipisahkan dalam penelitian sebelumnya: pencegahan moral dan kebijakan struktural. Banyak penelitian menyoroti efektivitas kebijakan pemerintah atau pendekatan psikologis terhadap korban, namun belum banyak yang membahas bagaimana prinsip-prinsip hadis bisa dijadikan dasar moral bagi sistem kebijakan kampus. Karena itu, tulisan ini berupaya menyatukan dua pendekatan tersebut ajaran etika Islam dan kebijakan modern sebagai bentuk pendekatan holistik untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kekerasan seksual di kampus dari sudut pandang hukum, psikologis, dan administratif. Penelitian (Nabellia Dellia Putri et al., 2025) menekankan lemahnya penerapan regulasi hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mughal et al. (2024) (Mughal et al., 2024) berfokus pada pemulihan psikologis korban, sementara (Erlina et al., 2022) menyoroti kendala implementasi kebijakan PPKS. Namun, ketiganya belum menyentuh akar moral dari perilaku kekerasan seksual itu sendiri.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan baru berbasis etika moral hadis Nabi yang dikombinasikan dengan solusi struktural. Pendekatan ini menempatkan pencegahan kekerasan seksual tidak hanya sebagai urusan hukum dan administrasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral-spiritual sivitas akademika.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual di kampus dalam sorotan hadis Nabi, sekaligus mengkritisi lemahnya moralitas dan struktur kebijakan yang ada.

Artikel ini berupaya menawarkan sintesis antara nilai-nilai hadis (sebagai solusi moral) dan kebijakan kampus (sebagai instrumen struktural) agar pencegahan kekerasan seksual tidak berhenti pada ranah administratif, melainkan menyentuh akar kesadaran manusia sebagai makhluk bermoral.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Kekerasan Seksual di Kampus: Perspektif Sosial dan Kebijakan Struktural

Penelitian tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa kasus tidak hanya muncul dari perilaku individu, tetapi dipengaruhi oleh relasi kuasa, lemahnya sistem pelaporan, dan budaya diam (*culture of silence*). (Fitri et al., 2021) menemukan bahwa mahasiswa yang mengalami atau menyaksikan pelecehan cenderung tidak melapor akibat stigma dan rasa takut. (Aguilar & Baek, 2020) menegaskan bahwa kekerasan seksual di lingkungan akademik merupakan fenomena yang *highly underreported* karena mahasiswa takut pada konsekuensi sosial dan akademik.

Selain itu, penelitian (Nabilla Dellia Putri et al., 2025) menunjukkan bahwa relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam munculnya kekerasan seksual, terutama ketika pelaku memanfaatkan otoritas akademik. Di sisi lain, kebijakan kampus seperti PPKS cenderung tidak berjalan efektif karena lebih bersifat administratif ketimbang menyentuh aspek kesadaran moral sivitas akademika (Erlina et al., 2022).

Literatur ini memperkuat argumentasi bahwa kekerasan seksual adalah persoalan struktural-budaya, sehingga pendekatannya harus holistik: bukan hanya aturan hukum, tetapi juga transformasi etika sosial.

2.2. Nilai Moral dalam Hadis: *Iffah, Haya'*, dan Larangan Zalim

Dalam keilmuan hadis, pembahasan etika sosial menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk karakter Muslim. Hadis-hadis akhlak yang dikaji oleh (Ilsan et al., 2024) menunjukkan bahwa ajaran Nabi saw. menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, penjagaan diri, dan pengendalian hawa nafsu. Dua nilai utama yang relevan dalam konteks kekerasan seksual adalah:

2.2.1 *Iffah* (menjaga kehormatan Individu maupun orang lain)

2.2.2 *Haya'* (malu yang terpuji, *internal moral control*)

Hadis pertama "Seorang Muslim tidak menyalimi dan tidak membiarkan saudaranya dizalimi" dipahami dalam syarah Ibn Hajar (Ibn Ḥajar al-Asqalānī, 1986a) sebagai larangan atas segala bentuk eksplorasi, termasuk penyalahgunaan kuasa. Ini relevan dengan konteks relasi kuasa kampus.

Hadis kedua tentang *kasiyat 'ariyat* mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan: menjaga pandangan, adab interaksi, dan menghindari perilaku yang mengundang objektifikasi (Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, 1996).

Hadis ketiga, "Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu", dalam syarah Nawawi dipahami sebagai prinsip kontrol moral internal. Rasa malu bertindak sebagai penghalang alami dari tindakan yang melanggar etika dan merendahkan martabat orang lain. (Ibn Ḥajar al-Asqalānī, 1986b)

Nilai-nilai hadis ini digunakan sebagai *moral framework* untuk membaca fenomena kekerasan seksual di kampus, mengisi celah yang belum disentuh pendekatan hukum modern.

Literatur administrasi pendidikan dan kebijakan kampus menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan kekerasan seksual memerlukan kombinasi aspek struktural (aturan, Satgas PPKS, SOP pelaporan) dan aspek kultural (nilai moral, empati, kesadaran etik). Namun, kebijakan formal seperti PPKS cenderung hanya bekerja pada ranah administratif dan tidak menyentuh akar kesadaran moral mahasiswa dan dosen.

Pendekatan moral berbasis hadis hadir sebagai *novel contribution* untuk memperkuat kebijakan struktural kampus. Integrasi kedua pendekatan ini sejalan dengan model pencegahan kekerasan berbasis karakter (character-based prevention) yang banyak digunakan dalam riset internasional.

2.3. Kerangka Konseptual / Posisi Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dari integrasi dua perspektif utama – perspektif struktural dan perspektif moral-hadis yang saling melengkapi dalam memahami akar persoalan kekerasan seksual di kampus. Perspektif struktural menekankan bahwa kekerasan seksual muncul terutama dari ketimpangan relasi kuasa, lemahnya sistem pelaporan, minimnya literasi PPKS, dan budaya diam. Sementara itu, perspektif moral-hadis menggarisbawahi pentingnya nilai *iffah, haya'*, dan larangan menzalimi sebagai perangkat moral yang bekerja pada tingkat kesadaran internal.

Dua perspektif tersebut pada dasarnya menjelaskan dua lapisan berbeda dari masalah yang sama: lapisan struktural yang berkaitan dengan sistem dan kebijakan, serta lapisan moral yang berkaitan dengan etika individu dan budaya akademik. Penelitian ini menempatkan keduanya dalam satu kerangka analisis terpadu, di mana pendekatan struktural diperlukan untuk menyediakan mekanisme perlindungan, sementara pendekatan moral-hadis diperlukan untuk membentuk karakter dan kesadaran etis warga kampus agar kebijakan tidak berhenti pada level administratif.

Gap teoritis yang ingin diisi penelitian ini adalah kurangnya kajian yang mengintegrasikan ajaran etika hadis yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks ibadah atau akhlak personal ke dalam analisis kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Studi-studi sebelumnya cenderung memisahkan ranah moral dan ranah kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan memosisikan hadis Nabi sebagai fondasi etika sosial yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan PPKS, sehingga pencegahan kekerasan seksual dapat berjalan melalui dua jalur sekaligus: struktural dan moral-spiritual.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis tematik terhadap teks hadis serta fenomena sosial kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami makna, nilai moral, dan pesan etis dalam hadis Nabi saw., serta menghubungkannya dengan realitas kebijakan kampus secara mendalam. Pendekatan ini sesuai dengan karakter studi hadis yang menekankan analisis kontekstual dan pemaknaan normatif, sekaligus relevan untuk membaca fenomena sosial secara interpretatif.

Analisis hadis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kritik matan dan pembacaan tematik (*mawdū'i*), yaitu mengidentifikasi pesan-pesan etika yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia, larangan menzalimi, serta pentingnya menjaga kehormatan (*iffah*) dan rasa malu terpuji (*hayā'*). Pemilihan pendekatan ini dibenarkan secara akademik karena nilai-nilai moral dalam hadis bersifat normatif dan aplikatif terhadap perilaku sosial, termasuk dalam pencegahan kekerasan seksual.

Data penelitian diperoleh dari dua jenis sumber. Data primer mencakup (1) data tekstual berupa hadis yang bersumber dari *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Imam al-Bukhārī, *Fatḥ al-Bārī* karya Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, dan *al-Minhāj* karya Imam al-Nawawī; serta (2) data empiris yang diperoleh melalui survei Google Form terhadap 16 mahasiswa dari berbagai fakultas di salah satu universitas di Kota Makassar. Survei ini digunakan untuk memotret tingkat literasi mahasiswa terkait Satgas PPKS, penyebab kekerasan seksual, serta persepsi terhadap efektivitas kebijakan kampus.

Data sekunder terdiri atas jurnal bereputasi, laporan penelitian, serta regulasi nasional yang relevan dengan isu kekerasan seksual dan etika Islam. Kehadiran data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis dan memastikan interpretasi hasil penelitian berada dalam kerangka akademik yang valid.

Analisis data dilakukan melalui deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan temuan survei, mengkaji pesan moral dalam hadis, dan kemudian mengaitkan keduanya untuk menemukan pola hubungan antara nilai etika Islam dan efektivitas kebijakan struktural kampus. Pendekatan ini dipilih

karena mampu mengintegrasikan dimensi normatif (hadis) dan dimensi empiris (realitas kampus), sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi yang kontekstual untuk pencegahan kekerasan seksual.

Untuk menjaga validitas internal, peneliti melakukan *triangulasi sumber* dengan menggabungkan data hadis, survei mahasiswa, dan literatur akademik. Penggunaan beberapa jenis data ini memastikan bahwa interpretasi nilai-nilai hadis dan fenomena kekerasan seksual tidak berdiri pada satu sumber tunggal, melainkan dikonfirmasi secara silang.

Validitas juga dijaga melalui pemeriksaan kesesuaian interpretasi (member checking) terhadap sebagian responden survei untuk memastikan bahwa ringkasan temuan tidak melenceng dari persepsi mereka.

Untuk menjaga validitas eksternal, peneliti membandingkan temuan penelitian dengan hasil studi sebelumnya, sehingga pemaknaan terhadap fenomena kekerasan seksual berada dalam konteks akademik yang lebih luas.

Reliabilitas (*trustworthiness*) dijaga melalui: Pertama, *Audit trail*, yaitu pendokumentasian proses analisis mulai dari pengumpulan data, kategorisasi tema, hingga penarikan kesimpulan. Kedua, Konsistensi prosedural, khususnya pada analisis tematik hadis yang dilakukan dengan langkah-langkah berulang: identifikasi tema, analisis naratif, dan sintesis etika. Ketiga, Kredibilitas data empiris, yang diperkuat dengan pertanyaan survei terstruktur sesuai indikator literasi PPKS, relasi kuasa, dan persepsi moral.

Upaya-upaya ini memastikan bahwa analisis hadis dan temuan survei dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta dapat direplikasi dalam penelitian serupa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Survei Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Berdasarkan hasil survei terhadap 16 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, ditemukan bahwa 93,8% responden mengetahui adanya kasus kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan kampus, baik secara langsung maupun melalui berita. Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual bukanlah hal asing di ruang akademik, melainkan fenomena yang diakui keberadaannya secara nyata.

Terkait faktor penyebab utama, sebagian besar responden (31,3%) menilai bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen, senior, atau pejabat kampus merupakan akar persoalan yang paling dominan. Disusul oleh kurangnya pendidikan moral (25%), lemahnya sistem pelaporan (18,8%), dan budaya diam (12,5%).

Sementara itu, indikasi kekerasan seksual ringan seperti candaan seksual, tatapan tidak sopan, atau body shaming masih sering dijumpai 25% responden menyatakan sering melihat, dan 56,3% kadang-kadang. Fenomena ini menandakan bahwa perilaku tidak pantas di kampus sering dianggap wajar dan jarang ditindak.

Dari sisi moral, 56,3% responden menilai bahwa menumbuhkan empati dan penghormatan terhadap lawan jenis merupakan aspek paling penting untuk mencegah kekerasan seksual. Namun, dari sisi kebijakan, hanya 12,5% responden yang mengetahui dan memahami cara melapor ke Satgas PPKS, sedangkan 68,8% sama sekali tidak mengetahui adanya mekanisme pelaporan di kampus mereka. Hal ini memperlihatkan lemahnya sosialisasi dan efektivitas kebijakan yang seharusnya menjadi garda depan pencegahan kekerasan seksual.

Terakhir, ketika menilai efektivitas kebijakan kampus, sebagian besar (56,3%) responden menilai kebijakan yang ada masih *kurang efektif*, dan 25% bahkan menganggapnya *tidak efektif*. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun secara formal kampus telah memiliki aturan, secara substansial masih terjadi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

4.2. Kritik terhadap Implementasi Kebijakan Kampus

Kebijakan pemerintah melalui Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) (No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), 2021) sejatinya merupakan langkah progresif dalam menjawab maraknya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi kampus untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKS, menyusun mekanisme pelaporan, serta menjamin perlindungan korban. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut sering kali berhenti pada tataran administrative dan lebih menekankan pada pembentukan lembaga dan prosedur formal tanpa diimbangi pembinaan moral yang nyata dan poin poin hukum yang tegas dan tidak memihak (Putra et al., 2024).

Sebanyak 68,8% responden mengaku tidak mengetahui sama sekali keberadaan mekanisme pelaporan kekerasan seksual di kampus mereka, dan 18,8% lainnya tahu, tetapi tidak memahami cara melapor. Artinya, lebih dari 87% mahasiswa tidak memiliki akses informasi yang memadai terhadap sistem pelaporan yang seharusnya menjadi pintu pertama perlindungan korban. Hanya 12,5% responden yang benar-benar memahami mekanisme pelaporan dan cara mencari bantuan. Data ini memperlihatkan bahwa kebijakan kampus lebih banyak berhenti pada tataran administratif daripada fungsional.

Selain itu, 56,3% responden menilai kebijakan kampus selama ini "kurang efektif", sedangkan 25% bahkan menilai "tidak efektif sama sekali." Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa mayoritas mahasiswa (93,8%) mengetahui adanya kasus kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan kampus, baik secara langsung maupun dari pemberitaan. Fakta ini menunjukkan adanya jurang antara keberadaan aturan dan pelaksanaannya di lapangan.

Secara lebih mendalam, faktor utama penyebab kekerasan seksual menurut responden adalah penyalahgunaan kekuasaan (31,3%), disusul kurangnya pendidikan moral (25%), serta lemahnya sistem pelaporan (18,8%). Temuan ini menunjukkan bahwa problem kekerasan seksual di kampus bukan semata-mata persoalan perilaku individu, melainkan juga merupakan masalah struktural dan budaya. Budaya diam (*culture of silence*) masih kuat mengakar di kalangan mahasiswa maupun dosen; banyak korban enggan melapor karena takut stigma sosial dan merasa bahwa mekanisme hukum kampus tidak sepenuhnya berpihak pada mereka (Khafsoh et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh struktur kuasa yang hierarkis dan hambatan institusional, di mana korban sering kali merasakan risiko sosial apabila melaporkan kasusnya. Sejumlah studi menegaskan bahwa ketidakberanian untuk melapor muncul dari rasa takut tidak dipercaya, ancaman balasan sosial, hingga relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa, sehingga budaya diam terus bertahan dalam lingkungan akademik (Asyâ'ari, 2022). Dengan demikian, kekerasan seksual di kampus bukan hanya terjadi karena pelanggaran individu, tetapi juga karena sistem yang gagal menciptakan ruang aman bagi korban untuk bersuara.

Dari temuan ini, tampak jelas bahwa Permendikbud No. 30/2021 masih belum menyentuh akar persoalan moral di lingkungan akademik. Pendekatan hukum tanpa penguatan etika sosial menyebabkan upaya pencegahan bersifat reaktif baru bergerak setelah pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, kebijakan kampus perlu diarahkan pada pendekatan integratif antara struktural dan moral, di mana pembinaan etika dan kesadaran spiritual menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan beradab.

Dari temuan ini, tampak jelas bahwa Permendikbud No. 30 Tahun 2021 masih belum menyentuh akar persoalan moral di lingkungan akademik. Pendekatan hukum yang hanya bersifat administratif tanpa adanya implementasi nyata yang dirasakan oleh kalangan mahasiswa hanya berjalan secara reaktif, bukan preventif, artinya pihak yang berwenang baru bergerak setelah pelanggaran terjadi. Pada kenyataannya, kebijakan kampus selama ini lebih fokus pada penyusunan aturan dan pembentukan satgas, tapi nyatanya 87% mahasiswa tidak memiliki akses informasi yang memadai terhadap sistem

pelaporan yang seharusnya menjadi pintu pertama perlindungan korban. Dalam artian sistem yang ada belum cukup dikatakan berhasil/optimal dalam membangun kepercayaan mahasiswa terhadap sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban atau saksi justru merasa bahwa melapor ke lembaga resmi tidak akan memberikan keadilan yang nyata.

Fenomena ini melahirkan apa yang disebut dengan *"viral justice"*, yaitu bentuk keadilan yang dikejar melalui media sosial. Media sosial berperan sebagai alat tekanan kolektif yang mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan(Gussela et al., 2024). Maka dari itu, mahasiswa lebih berani mengungkap kasus kekerasan seksual secara publik karena dianggap lebih cepat, transparan, dan memantik empati sosial dibandingkan jalur pelaporan yang seharusnya. Meskipun dapat memperkuat tekanan sosial terhadap pelaku dan lembaga, Fenomena ini sekaigus membuktikan adanya krisis kepercayaan terhadap mekanisme keadilan hukum di kampus. Dalam konteks ini, viral justice menjadi bentuk protes moral atas sistem yang gagal melindungi korban dan lamban menegakkan sanksi.

Namun, penyelesaian berbasis media sosial juga memiliki sisi problematik: potensi *trial by public* (pengadilan oleh massa), penyebaran data pribadi korban yang dapat menjadi bumerang bagi pelaku untuk mengancam dan mengintimidasi korban(Ditia Saputra et al., 2023). Sebuah studi yang menggunakan data Twitter menunjukkan bahwa banyak korban mempertimbangkan risiko membuka cerita kekerasan seksual karena kekhawatiran dampak sosial yang didapatkan dan tergerusnya reputasi korban(Masciantonio et al., 2021). Di sisi lain, reaksi pelaku media sosial yang beragam mulai dari dukungan hingga ejekan dapat memperparah trauma, sehingga korban memilih untuk mengisolasi diri(Bhuptani et al., 2024). Penelitian lain bahkan menyoroti bagaimana dinamika kekuasaan antara korban dan pelaku mendorong korban untuk lebih memilih melapor lewat jalur informal (media sosial) dibanding pelaporan(Xue et al., 2023).

Hal ini memperlihatkan urgensi untuk merekonstruksi pendekatan kampus dalam menangani kekerasan seksual. Upaya pencegahan tidak cukup hanya memperbaiki mekanisme hukum, tetapi juga harus menumbuhkan moral awareness, kesadaran bahwa menjaga kehormatan dan keselamatan orang lain adalah nilai dasar yang ditanamkan dalam ajaran agama dan etika sosial.

Dengan demikian, kebijakan kampus idealnya diarahkan pada pendekatan integratif antara struktural dan moral, di mana sistem hukum yang adil berjalan seiring dengan pembinaan akhlak, adab, dan kesadaran spiritual sivitas akademika khususnya dengan pendekatan hadis-hadis nabi. Integrasi ini penting untuk mengubah paradigma dari compliance-based policy menuju conscience-based ethics yakni sistem yang tidak hanya menakut-nakuti dengan sanksi, tetapi juga menumbuhkan rasa malu dan tanggung jawab moral untuk tidak berbuat zalim (Maulida et al., 2024).

4.3. Analisis Perspektif Hadis dan Nilai-nilai Moral

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, hadis-hadis Nabi Muhammad saw. memberikan fondasi moral dan spiritual yang kuat. Ajaran beliau tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur interaksi sosial yang berkeadilan, menghormati martabat sesama, dan mencegah segala bentuk kezaliman. Penulis menemukan tiga hadis yang relevan dengan isu ini dan mencoba memaparkan penjelasan dan implementasinya.

4.3.1. Larangan Berbuat Zalim dan Tanggung Jawab Menjaga sesama

Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْدَبْ ، حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُؤْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْلُلُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ

Artinya; Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, telah menceritakan kepada kami Daud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata,

Rasulullah saw bersabda, Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya (dizalimi), merendahlannya ataupun menghinanya (Al-Naysābūrī, 1334a)"

Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam *Fatḥ al-Bārī* (juz 4, hlm. 414–415) menjelaskan bahwa hadis ini mencakup larangan umum terhadap segala bentuk perbuatan zalim (*lā yażlimuḥu*), baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut beliau, larangan “jangan menzalimi” dan “jangan membiarkan dizalimi” merupakan dua sisi dari satu prinsip sosial Islam: tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga hak dan kehormatan orang lain. Ibn Ḥajar menafsirkan bahwa kezaliman dalam konteks sosial tidak hanya berupa tindakan fisik seperti penindasan atau kekerasan, tetapi juga mencakup tindakan manipulatif, penipuan, pelecehan, serta bentuk perilaku yang merendahkan martabat orang lain. Ia menegaskan bahwa semua bentuk interaksi sosial yang dilandasi tipu daya, penyalahgunaan kuasa, atau mempermalukan orang lain termasuk dalam kategori *zulm* yang dilarang oleh Nabi saw. Lebih lanjut, Ibn Ḥajar menyinggung bahwa larangan semacam ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga termasuk tanggung jawab sesama, yang berarti siapa pun yang melihat kezaliman namun tetap diam (tidak menunjukkan perbuatan apapun), maka ia telah mengabaikan kewajiban sosialnya sesuai dengan sabda nabi diatas (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, 1986a). Pandangan ini juga selaras dengan dasar bagi budaya *takaful ijtima’I*, yaitu solidaritas sosial di mana setiap Muslim sama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah ketidakadilan dan menjaga kehormatan sesamanya. (Al-Khatib, 2023)

Lebih dari pada itu, Hadis ini mengandung tiga nilai pokok: Pertama, Larangan berbuat zalim, yang mencakup segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun simbolik. Kedua, Kewajiban setiap muslim untuk menjaga kehormatan sesama (*hifż al-‘irq*), karena setiap individu memiliki martabat yang dilindungi. Ketiga, tanggung jawab sesama, yakni kewajiban untuk tidak diam terhadap tindakan tidak adil atau perbuatan zalim di sekitar.

Jika dikaitkan dengan fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus, penjelasan Ibn Ḥajar ini menegaskan bahwa diam terhadap tindakan pelecehan atau kekerasan juga merupakan bentuk kezaliman pasif. Artinya, mahasiswa, dosen, maupun pihak institusi memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah dan menindak perilaku tersebut. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam hadis ini secara langsung merealisasikan terbentuknya budaya kampus yang berkeadaban, di mana kekuatan kelompok yang berkuasa tidak disalahgunakan dan setiap individu merasa aman untuk melapor tanpa takut ditekan dan disudutkan. Hadis ini juga menjadi pegangan dasar etika bahwa membiarkan pelecehan sama dengan berpartisipasi dalam kezaliman.

4.3.2. Nilai-nilai Etika Menjaga Pandangan dan Kehormatan

حَتَّنَى زُهْرَى بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَرِيرٌ ، عَنْ سُهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
”صِنْفَانٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، لَمْ أَرْ هُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سَبَاطٌ كَأَنْتَابَ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَأَسِيَّاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَأْيَلَاتٍ ، رُءُسُهُنَّ كَأَسِنَمَةَ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ، لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا“

Artinya; Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari Bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat, yaitu; suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang (karena pakaianya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka -pent), berjalan dengan berlengkok-lengkok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (di hias) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian." (Al-Naysābūrī, 1334b).

Dikutip dari *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, pada bagian awal, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini termasuk bagian dari mukjizat kenabian karena dua golongan yang telah disebutkan dalam matn benar-benar muncul di kemudian hari. pertama, golongan berkuasa yang memakai kekuatannya untuk menindas,. kedua, perempuan yang kehilangan rasa malu dalam berpakaian dan berperilaku. Menurut

al-Nawawi, istilah "kāsiyāt 'āriyāt" memiliki beberapa makna. Ada yang menutupi sebagian tubuhnya tetapi menampakkan sebagian lainnya sebagai bentuk pamer. Ada pula yang memakai pakaian tipis hingga memperlihatkan warna kulitnya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, tetapi tidak mensyukurinya dengan menjaga kehormatan diri. (Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, 1996)

Makna "mā'ilāt mumilāt" dijelaskan al-Nawawi sebagai condong dari ketaatan kepada Allah dan adab yang semestinya dijaga, sekaligus mengajak orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Sebagian menafsirkan bahwa mereka berjalan dengan gaya berlebihan, menggoda, dan mengundang perhatian, sementara sebagian lainnya menyebut mereka meniru gaya hidup yang jauh dari nilai kesopanan. Imam Nawawi kemudian menegaskan, inti dari hadis ini tidak semata-mata merendahkan dan menyalahkan perempuan, namun substansinya untuk menunjukkan hilangnya rasa malu dan tipisnya moral dalam masyarakat, dalam artian pesan moralnya menyentuh semua gender. Baik laki-laki maupun perempuan saling menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan orang lain. (Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, 1996)

Hadis diatas menunjukkan bahwa penting untuk mengetahui kewajiban menjaga diri dari hal negatif, dan menolak dengan tegas bentuk eksplorasi tubuh dan penyalahgunaan kuasa. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di ranah kampus. Lebih lanjut, hadis ini menegaskan perlunya aturan etika di semua lapisan sivitas akademia yang tegas. Laki-laki dituntut untuk menjaga pandangan, perilaku, adab dalam berinteraksi dengan harapan, tidak menjadikan perempuan sebagai objek seksual dalam menjaga perilaku atau ucapan. Sementara itu, perempuan juga didorong untuk menjaga kehormatan diri dalam berpakaian dan bersikap tanpa mengganggu kebebasan dalam proses akademiknya.

Lebih penting lagi, pendekatan ini menghindari bias "victim blaming" dan justru menegakkan prinsip sosial yang saling menjaga di mana kedua pihak memiliki peran dalam menciptakan ruang sosial yang aman. Implementasi nilai hadis ini dapat diwujudkan melalui edukasi etika interaksi gender dan kontrol diri dalam kegiatan orientasi mahasiswa, pembentukan budaya saling menghormati di lingkungan akademik, serta penyusunan dan implementasi aturan kampus yang berbasis pada nilai kesopanan dan perlindungan martabat manusia, bukan pada diskriminasi.

4.3.3. Nilai Rasa Malu sebagai Kontrol Diri

حَدَّثَنَا أَدْمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَيْ بْنَ حَرَاشَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَمَّا أَرْكَثَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ الْبُتُّوَةِ إِذَا لَمْ شَتَّحِيْ فَاقْسِنْعَ مَا شِئْتَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Adam, ia berkata: Telah bercerita kepada kami Syu'bah, dari Manshur, ia berkata: Aku mendengar Rib'iyy bin Hirasy bercerita dari Abu Mas'ud, Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya di antara pedoman yang didapatkan manusia dari titah kenabian adalah, 'Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu.' (Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, 1422)

Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa rasa malu (*hayā*) termasuk sifat yang diwarisi dari para nabi terdahulu. Itulah mengapa hadis ini diawali dengan kalimat "Sesungguhnya di antara pesan kenabian terdahulu yang masih dikenal manusia ialah: jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu." ini berarti rasa malu merupakan nilai dasar dan menjadi pondasi utama dalam moral masyarakat. lebih lanjut, hadis ini juga dipahami dengan dua poin utama. Pertama, sebagai dorongan untuk melakukan kebaikan tanpa dibarengi dengan rasa malu. dan kedua, sebagai larangan terhadap perbuatan yang melanggar batas-batas moral manusia, sebab jika ditanamkan rasa malu pada diri setiap individu, maka tidak akan mau melakukan hal di luar batasnya. (Ibn Hajar al-'Asqalānī, 1986b)

Malu merupakan sifat yang mulia dibuktikan dengan sabda nabi diatas, sifat tersebut juga sebagai bentuk tanda kecerdasan emosional individu. Sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa rasa malu

jug menumbuhkan kepekaan sosial dan empati terhadap orang lain(Li & Wang, 2022). Sebagaimana seseorang yang malu menyakiti orang lain berarti memiliki hati yang bersih dan takut kepada Allah.

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, hadis ini memiliki relevansi yang sangat kuat. Kekerasan seksual sering berakar dari hilangnya rasa malu baik rasa malu kepada Allah, maupun kepada sesama manusia. Penelitian psikologi modern juga mendukung pernyataan bahwa hilangnya rasa malu dapat melemahkan kontrol diri dan membuat seseorang lebih mudah melakukan pelanggaran moral tanpa rasa bersalah(Curtis, 2023). Oleh karena itu, pendidikan moral yang menanamkan nilai *hayā'* harus menjadi bagian dari sistem pembinaan karakter mahasiswa dan dosen.

Hadis ini mengajarkan bahwa akar pencegahan kekerasan bukanlah hanya regulasi atau pengawasan eksternal, melainkan penguatan kontrol batin. Ketika rasa malu telah tertanam, seseorang tidak hanya takut kepada hukuman, tetapi juga takut untuk mengecewakan Tuhan. Dalam pembentukan budaya kampus, nilai ini dapat membentuk budaya akademik yang beradab di mana perilaku, tutur kata, dan cara berinteraksi mencerminkan kehormatan diri serta penghormatan terhadap sesama.

Ketiga hadis tersebut saling melengkapi dan membentuk kerangka moral yang utuh. Hadis pertama menegaskan pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif dalam mencegah kezaliman. Hadis kedua menanamkan etika kesopanan, kesetaraan, dan kehormatan dalam interaksi antarindividu. Sementara hadis ketiga mengokohkan pengendalian diri dan rasa malu sebagai benteng spiritual dari perbuatan amoral. Ketika ketiganya diintegrasikan dalam kebijakan kampus, nilai-nilai hadis ini dapat menjadi pondasi moral dan spiritual dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, beradab, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

4.4. Tawaran Solusi Moral dan Struktural

Menurut peneliti, berdasarkan hasil analisis, pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus idealnya dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi: pendekatan moral berbasis nilai-nilai hadis Nabi dan pendekatan struktural melalui kebijakan kampus yang implementatif. Pendekatan moral bertujuan membangun kesadaran etis dari dalam diri sivitas akademika, sedangkan pendekatan struktural memastikan adanya mekanisme yang mampu melindungi korban serta menegakkan keadilan secara formal.

4.4.1. Pendekatan Nilai-Nilai Hadis

Pendekatan moral dalam pencegahan kekerasan seksual berangkat dari prinsip-prinsip etika yang diajarkan Nabi saw. melalui berbagai hadis. Hadis tentang larangan menzalimi dan membiarkan orang lain dizalimi menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap martabat sesama. Hadis tentang *kāsiyāt 'āriyāt* mengingatkan bahwa Islam menuntut etika menjaga pandangan, kehormatan, dan batas interaksi sosial bukan dengan menyalahkan korban, tetapi dengan menata perilaku seluruh pihak secara komprehensif. Sementara itu, hadis "*apabila kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu*" menegaskan bahwa rasa malu (*hayā'*) dan kontrol diri merupakan benteng moral yang mencegah seseorang melakukan tindakan yang menyimpang atau merugikan orang lain.

Nilai-nilai ini memberi manfaat penting bagi kehidupan kampus, yaitu membangun budaya interaksi yang saling menghormati, menekan relasi kuasa yang eksploratif, serta menumbuhkan kesadaran etis yang bertindak sebelum pelanggaran terjadi. Dengan dasar tersebut, implementasi nilai hadis dapat diwujudkan melalui integrasi etika interaksi dalam kegiatan akademik, pembinaan karakter mahasiswa, dan pelatihan etika profesional bagi dosen dan tenaga kependidikan.

Implementasi nilai-nilai hadis dalam lingkungan kampus perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi ke dalam proses pendidikan. Pertama, kampus dapat memasukkan materi etika interaksi berbasis hadis ke dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru, sehingga sejak awal mahasiswa memahami

batasan pergaulan, adab bermedia sosial, serta tanggung jawab moral dalam menjaga kehormatan diri dan orang lain.

Kedua, pelatihan etika akademik bagi dosen dan tenaga kependidikan perlu diperkuat, mengingat sebagian kasus kekerasan seksual melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pengajar dan mahasiswa(D. Kleinman et al., 2023). Melalui pelatihan tersebut, nilai *iffah, hayā'*, serta tanggung jawab sosial dalam hadis dapat menjadi pedoman dalam membangun komunikasi yang profesional dan beradab.

Ketiga, kampus dapat membentuk budaya *amar ma'rūf nahi munkar* yang bersifat edukatif melalui seminar atau bentuk edukatif lainnya, bukan hanya berupa teguran yang menghakimi, tetapi ruang dialog yang menumbuhkan keberanian untuk menolak dan mencegah perilaku tidak pantas. Dalam konteks ini, *amar ma'rūf nahi munkar* dipahami sebagai tanggung jawab kolektif seluruh sivitas akademika untuk saling menjaga kehormatan, sehingga muncul kesadaran bersama untuk bersikap cepat tanggap ketika melihat tanda-tanda pelecehan, baik fisik maupun verbal. Sikap preventif semacam ini memperkuat atmosfer kampus sebagai ruang yang aman dan saling melindungi.

Dengan demikian, pendekatan moral berbasis hadis tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi menjadi nilai hidup yang membentuk kultur kampus yang aman, saling menghormati, dan berkeadaban.

4.4.2. Pendekatan Structural yang Implementatif

Pendekatan struktural menjadi penting mengingat hasil survei menunjukkan rendahnya pengetahuan mahasiswa mengenai mekanisme pelaporan kekerasan seksual di kampus. Dari total responden, 68,8% tidak mengetahui sama sekali adanya Satgas PPKS, sementara hanya 12,5% yang memahami cara melapor. Data ini menandakan bahwa keberadaan instrumen hukum dan kelembagaan belum tersosialisasi dengan optimal, sehingga korban lebih rentan memilih *viral justice* melapor melalui media sosial daripada mengikuti jalur resmi(Gussela et al., 2024). Karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh mahasiswa dan civitas kampus memahami apa itu Satgas PPKS, bagaimana cara mengaksesnya, dan bagaimana perlindungan bagi pelapor dijamin. Sosialisasi aktif melalui orientasi mahasiswa, layanan akademik, kelas dosen wali, maupun media kampus menjadi fondasi utama agar mekanisme pelaporan benar-benar hidup dan berfungsi.

Setelah pengetahuan dasar terbentuk, kampus perlu memperkuat langkah struktural lainnya, seperti membangun kanal pelaporan yang aman dan rahasia, menjamin kerahasiaan identitas korban, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional tanpa keberpihakan. Penelitian menunjukkan bahwa korban dan saksi lebih berani melapor jika tersedia kanal pelaporan yang menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, serta tindak lanjut yang profesional dan tidak memihak. Sistem pelaporan digital yang bersifat anonim dan rahasia, seperti aplikasi atau platform online, terbukti dapat meningkatkan kepercayaan korban untuk melapor, mengurangi rasa takut akan pembalasan, dan meminimalkan risiko trauma ulang (Loney-Howes et al., 2022). Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi Satgas PPKS, dosen, dan tenaga kependidikan perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas deteksi dini dan penanganan kasus secara sensitif dan non-diskriminatif. Penegakan sanksi yang konsisten, tanpa memandang jabatan atau status akademik pelaku, juga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan terpercaya. Pendekatan struktural semacam ini memastikan bahwa kebijakan bukan hanya norma tertulis, tetapi sistem yang benar-benar bekerja melindungi sivitas akademika.

Dengan demikian, apabila nilai-nilai hadis yang menanamkan *iffah, hayā'*, serta tanggung jawab bersama diintegrasikan secara konsisten ke dalam budaya kampus, dan pada saat yang sama struktur hukum beserta Satgas PPKS dioptimalkan secara efektif, maka upaya pencegahan kekerasan seksual tidak lagi bersifat sporadis atau reaktif. Kombinasi keduanya akan membentuk ekosistem akademik yang tidak hanya aman secara prosedural, tetapi juga sehat secara moral sebuah lingkungan belajar

yang menumbuhkan rasa saling menghormati, keberanian untuk melapor, dan kesadaran kolektif untuk menjaga martabat seluruh sivitas akademika.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan persoalan yang tidak hanya bersumber dari perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pelaporan, kurangnya literasi etika, dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Data survei memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengetahui adanya kasus kekerasan seksual, tetapi mayoritas tidak memahami keberadaan atau fungsi Satgas PPKS, sehingga kebijakan pencegahan dinilai belum efektif.

Analisis hadis menegaskan bahwa nilai-nilai moral seperti *iffah* (menjaga kehormatan), *hayā'* (rasa malu terpuji), dan larangan menzalimi sesama merupakan prinsip etis yang dapat memperkuat kontrol moral individu maupun sosial. Integrasi nilai moral dalam pendekatan hadis ini menjadi kontribusi teoretis penelitian, yaitu menawarkan kerangka pencegahan kekerasan seksual berbasis etika hadis yang saling melengkapi dengan pendekatan struktural.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual hanya akan efektif jika pendekatan moral berbasis nilai agama dipadukan dengan penguatan struktur hukum kampus terutama optimalisasi Satgas PPKS, sistem pelaporan yang aman, serta pendidikan etik interaksi dalam orientasi mahasiswa dan pelatihan dosen. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana nilai-nilai hadis dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan kekerasan seksual di kampus.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, jumlah responden survei relatif kecil (16 orang) sehingga tidak dapat menggambarkan persepsi seluruh mahasiswa secara general. Kedua, survei hanya dilakukan pada satu universitas, sehingga konteks sosial dan budaya kampus lain mungkin memiliki dinamika berbeda. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan integrasi analisis moral hadis dengan data deskriptif, sehingga belum mengevaluasi efektivitas kebijakan secara longitudinal atau eksperimental.

Keterbatasan ini berdampak pada terbatasnya generalisasi temuan, meskipun tetap memberikan gambaran awal yang relevan mengenai hubungan antara nilai moral dan kebijakan pencegahan kekerasan seksual.

5.3. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian lanjutan: Pertama, Perluasan sampel dan lokasi penelitian, dengan melibatkan beberapa universitas berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai budaya pelaporan dan efektivitas kebijakan PPKS. Kedua, Studi longitudinal, untuk menilai perubahan budaya etik kampus setelah implementasi pelatihan etika berbasis nilai-nilai hadis atau program PPKS berjalan dalam jangka panjang. Ketiga, Penelitian evaluatif berbasis program, misalnya mengukur efektivitas modul pendidikan etik Islam dalam mengurangi perilaku verbal harassment atau dalam meningkatkan literasi pelaporan kekerasan seksual. Keempat, Studi komparatif, yang membandingkan pendekatan moral Islam dengan pendekatan etika sekuler atau perspektif agama lain dalam konteks pencegahan kekerasan seksual.

Rekomendasi ini diharapkan dapat membuka ruang pengembangan penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai integrasi nilai moral agama dan kebijakan struktural dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, S. J., & Baek, C. (2020). Sexual harassment in academe is underreported, especially by students in the life and physical sciences. *PLOS ONE*, 15(3), e0230312. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230312>
- Al-Khatib, M. A. (2023). The Concept of Justice in Islam: A Socio-pragmatic Analysis. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 45–66. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1749>
- Al-Naysābūrī, M. ibn al-Ḥajjāj al-Q. (1334a). Al-Ǧāmi’ aş-Šaḥīḥ. In *Dār al-Jīl*. Dār al-Jīl.
- Al-Naysābūrī, M. ibn al-Ḥajjāj al-Q. (1334b). Al-Ǧāmi’ aş-Šaḥīḥ. In *Dār al-Jīl*. Dār al-Jīl.
- Asyâ€™Mari, A. (2022). Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2), 139–150. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3178>
- Athanasiades, C., Stamovlasis, D., Touloupis, T., & Charalambous, H. (2023). University students' experiences of sexual harassment: the role of gender and psychological resilience. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202241>
- Bhuptani, P. H., López, G., Peterson, R., & Orchowski, L. M. (2024). Associations Among Online Social Reactions to Disclosure of Sexual Victimization, Coping and Social Isolation. *Journal of Child Sexual Abuse*, 33(2), 146–168. <https://doi.org/10.1080/10538712.2024.2314287>
- Curtis, G. J. (2023). Guilt, Shame and Academic Misconduct. *Journal of Academic Ethics*, 21(4), 743–757. <https://doi.org/10.1007/s10805-023-09480-w>
- Ditia Saputra, D., Ayu Pramesty, L., & Farah Munifah, N. (2023). Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi di Indonesia: Ancaman, Kebijakan, Dan Kebutuhan Pembaruan. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 5(1), 29–38. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.85>
- Erlina, E., Erniyati, T., Athaya, D. F., Khairiani, U., & Al Fisah Jannah, R. (2022). The Policy Of Preventing And Handling Of Sexual Violence In Universities In Kalimantan. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 2(2), 71–80. <https://doi.org/10.51749/injurilens.v2i2.24>
- Fazny, B. Y., Saputra, R., Aziz, A., & Alfaiz, A. (2024). Survey of Sexual Harassment to Students at Indonesia University. *International Journal of Sociology of Education*. <https://doi.org/10.17583/rise.13950>
- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2021). Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 153. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., N, J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2024). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakan Hukum. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792–800. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>
- Ibn Ḥajar al-’Asqalānī, A. ibn ’Alī. (1986a). *Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. In *Dār al-Rayyān li al-Turāth*. Dār al-Rayyān li al-Turāth.
- Ibn Ḥajar al-’Asqalānī, A. ibn ’Alī. (1986b). *Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. In *Dār al-Rayyān li al-Turāth*. Dār al-Rayyān li al-Turāth.
- Ilsan, M., Nasution, H. B., & Siregar, M. H. (2024). Rekonstruksi Hadis-Hadis Akhlak dalam Kitab *Waṣāyā al-Ābā’ li Abnā’* dan Relevansinya terhadap Pembentukan Akhlak di Era Kontemporer.

JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES, 13(1), 71–86.
<https://doi.org/10.15408/quhas.v13i1.38021>

Kementerian Pendidikan. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://jdih.kemdikbud.go.id>

Khafsoh, N. A., Andayani, & Hanjarwati, A. (2024). "Personal Is Political" Kekerasan Seksual: Baseline Study Untuk Rekomendasi Kebijakan. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 23(2), 198–221. <https://doi.org/10.14421/musawa.2024.232.198-221>

Kleinman, D., Killheffer, J., Poston, C., & Bell, C. T. (2023). *Preventing Sexual Harassment and Reducing Harm by Addressing Abuses of Power in Higher Education Institutions* (D. L. Kleinman & J. M. Thomas (eds.)). National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/26631>

Li, S., & Wang, L. (2022). The effect of shame on prosocial behavior tendency toward a stranger. *BMC Psychology*, 10(1), 308. <https://doi.org/10.1186/s40359-022-01021-1>

Loney-Howes, R., Heydon, G., & O'Neill, T. (2022). Connecting survivors to therapeutic support and criminal justice through informal reporting options: an analysis of sexual violence reports made to a digital reporting tool in Australia. *Current Issues in Criminal Justice*, 34(1), 20–37. <https://doi.org/10.1080/10345329.2021.2004983>

Masciantonio, A., Schumann, S., & Bourguignon, D. (2021). Sexual and gender-based violence: To tweet or not to tweet? *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 15(3). <https://doi.org/10.5817/CP2021-3-4>

Maulida, Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>

Mughal, F. B., Sinko, L., & Saint Arnault, D. (2024). Enhancing the Recovery Process for Undergraduate Women Survivors of Sexual Violence: Identifying Facilitators to Healing. *Violence Against Women*. <https://doi.org/10.1177/10778012241307334>

Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī. (1422). al-Šaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh saw wa Sunanīh wa Ayyāmih. In *Dār Ṭawq al-Najāh* (p. 177 vol. 4). Dār Ṭawq al-Najāh.

Nabella Dellia Putri, Agus Mulyawan, & Nuraliah Ali. (2025). Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Higher Education from a Victimology Perspective. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4), 2766–2779. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1633>

No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) (2021).

Putra, A. K., Ardianto, B., Sipahutar, B., & Siregar, E. (2024). Sexual Violence on Campus: Between Power Relations and Law Enforcement. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 8(2), 49–54. <https://doi.org/10.22437/jkam.v8i2.38351>

Xue, J., Zhang, B., Zhang, Q., Hu, R., Jiang, J., Liu, N., Peng, Y., Li, Z., & Logan, J. (2023). Using Twitter-Based Data for Sexual Violence Research: Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*, 25, e46084. <https://doi.org/10.2196/46084>

Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī. (1996). al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj. In *Dār al-Khayr*. Dār al-Khayr.